BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jl. Pembangunan I Selatpanjang, Hp. 081276769167
E-mail panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 028/K.RI.10/HK.01.00/11/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, maka perlu membentuk Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti;

b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomro 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umjm Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP,01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja sampai dengan berakhirnya proses penerimaan Panwas Kecamatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 05 November 2019

KETUA,

SYAMSURIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : /K.RI.10/HK.01.00/11/2019
TANGGAL : 05 November 2019

DAFTAR NAMA-NAMA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA
1.	Mohammad Zaki, S.Pd	Ketua
2.	Eri Gunawan, S.Pd	Sekretaris
3.	Syamsurizal, S.IP	Anggota
4.	Romi Indra, SE	Anggota
5.	Ibrahim, SE	Anggota
6.	Nurdiana, A.Md, Keb	Anggota
7.	M. Idris, ST	Anggota
8.	Hendra Sandra	Anggota
9.	Dian Jarita, SH	Anggota

KETUA,

SYAMSURIZAL